

Laporan Layanan Informasi Publik

**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Tahun 2025**

Oleh:
PPID BPIP



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Layanan Informasi Publik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2025.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BPIP dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus sebagai refleksi atas upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik sepanjang tahun 2025.

BPIP terus berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif melalui penyediaan informasi publik yang akurat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi serta referensi dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang.

Mahnan Marbawi

Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat,
dan Administrasi sekaligus PPID BPIP



BAB I

GAMBARAN UMUM BPIP

Tugas dan Fungsi BPIP

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila serta melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Visi

Terwujudnya Indonesia yang berkarakter Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Misi

1. Memperkuat ideologi Pancasila dalam kehidupan publik.
2. Meningkatkan kualitas pembinaan ideologi Pancasila.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.



BAB II

GAMBARAN UMUM PPID BPIP

Profil PPID BPIP

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPIP merupakan unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan BPIP.

Visi PPID

Terwujudnya layanan informasi publik BPIP yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Misi PPID

- Menyediakan informasi publik secara cepat dan tepat.
- Meningkatkan kualitas layanan berbasis digital.
- Mengoptimalkan pengelolaan dokumentasi informasi publik.



BAB III

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Komitmen Pimpinan

BPIP berkomitmen penuh terhadap keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari penguatan nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan.

Pedoman Kebijakan

Pelaksanaan layanan informasi publik mengacu pada:

- UU No. 14 Tahun 2008
- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021
- Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik

Regulasi tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan.

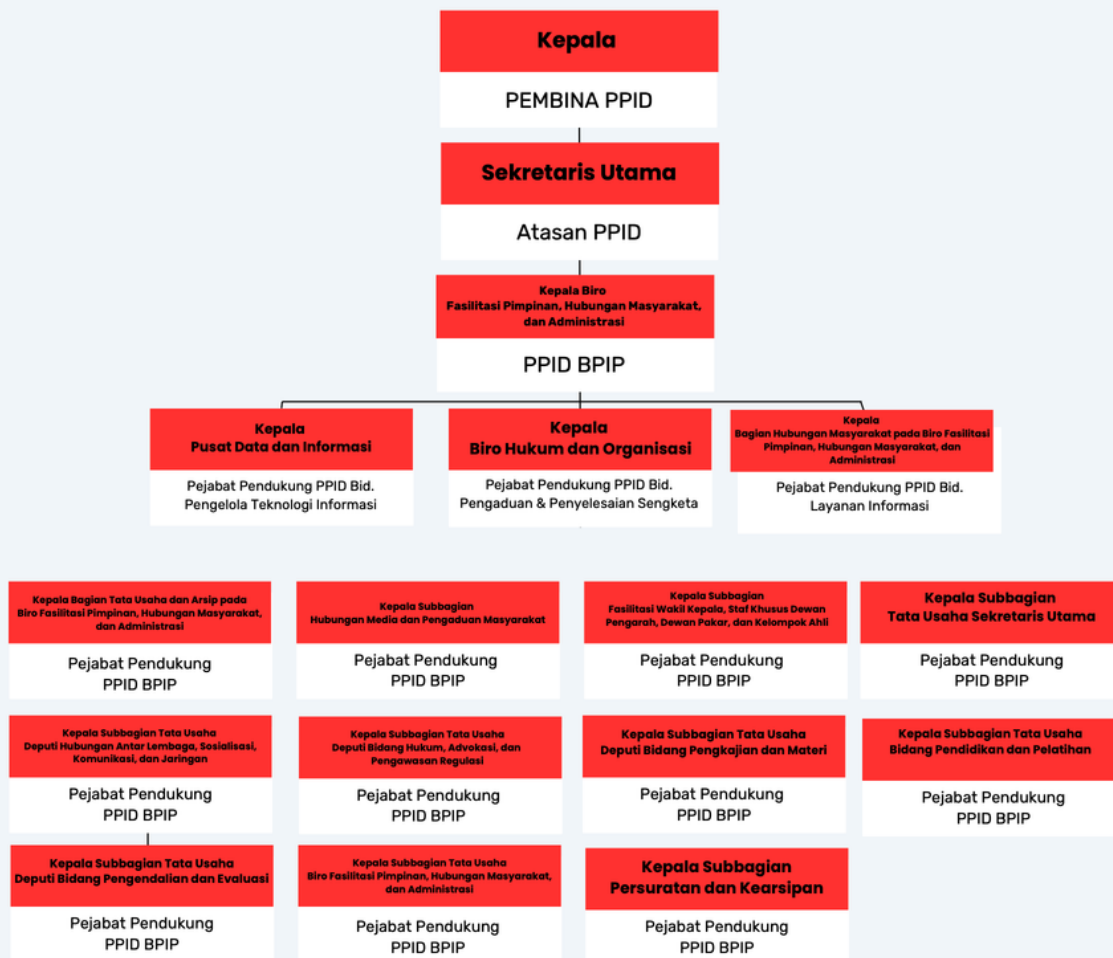


Maklumat Pelayanan Informasi Publik

BPIP menetapkan maklumat pelayanan sebagai komitmen memberikan layanan yang cepat, tepat, dan transparan.

Struktur Organisasi PPID BPIP

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA



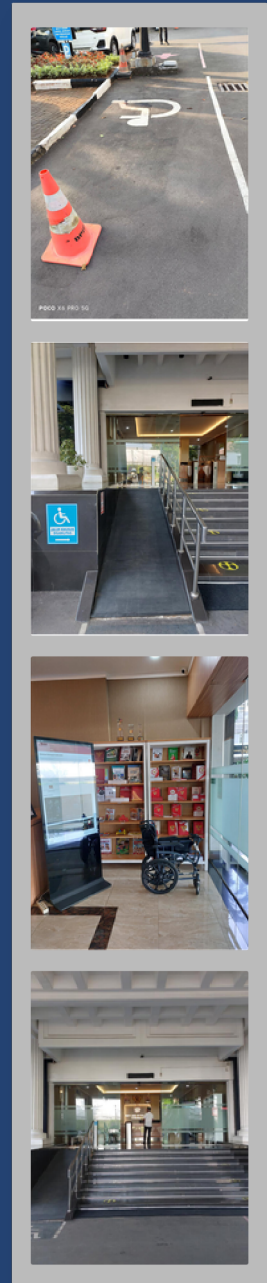
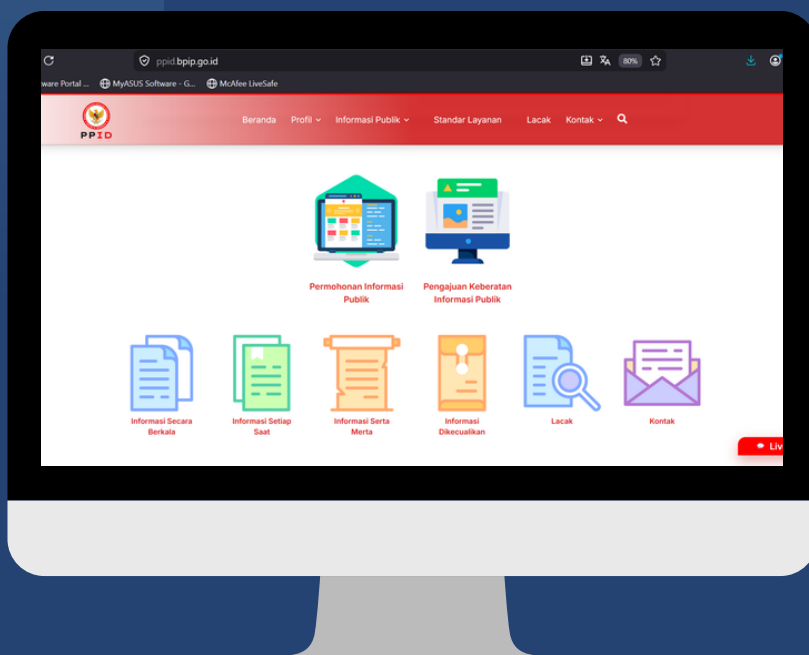
BAB IV

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan Prasarana

BPIP menyediakan layanan melalui:

- Website PPID
- Email resmi
- Layanan tatap muka
- Media sosial
- Layanan digital berbasis aplikasi



Selain itu, BPIP juga mengembangkan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik didukung oleh SDM yang kompeten melalui pelatihan dan penguatan kapasitas secara berkala.

Anggaran

Pelaksanaan layanan informasi publik didukung oleh anggaran yang dialokasikan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan program.

Kegiatan PPID Tahun 2025

Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi

Forum konsultasi publik

Sosialisasi keterbukaan informasi

Penguatan kapasitas SDM PPID





KUALIFIKASI INFORMATIF LEMBAGA NEGARA & LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMERDEKAAN	
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOPISIKA	95,60
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	95,53
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	94,91
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	93,35
BADAN PANGAN NASIONAL	91,24



Capaian Tahun 2025

BPPI terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan berhasil meraih nilai 93.35 dengan predikat "Informatif" dari Komisi Informasi Pusat.

BAB V

RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2025, PPID BPIP menerima permohonan informasi publik melalui berbagai kanal layanan.

Jumlah permohonan	:	18 Permohonan
Permohonan dipenuhi	:	4 Permohonan
Permohonan ditolak	:	14 Permohonan (<i>Spam</i>)
Rata-rata waktu layanan	:	2 (dua) hari
Sengketa informasi	:	0 (nihil)

Mayoritas permohonan diajukan melalui kanal digital, menunjukkan meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam layanan publik.

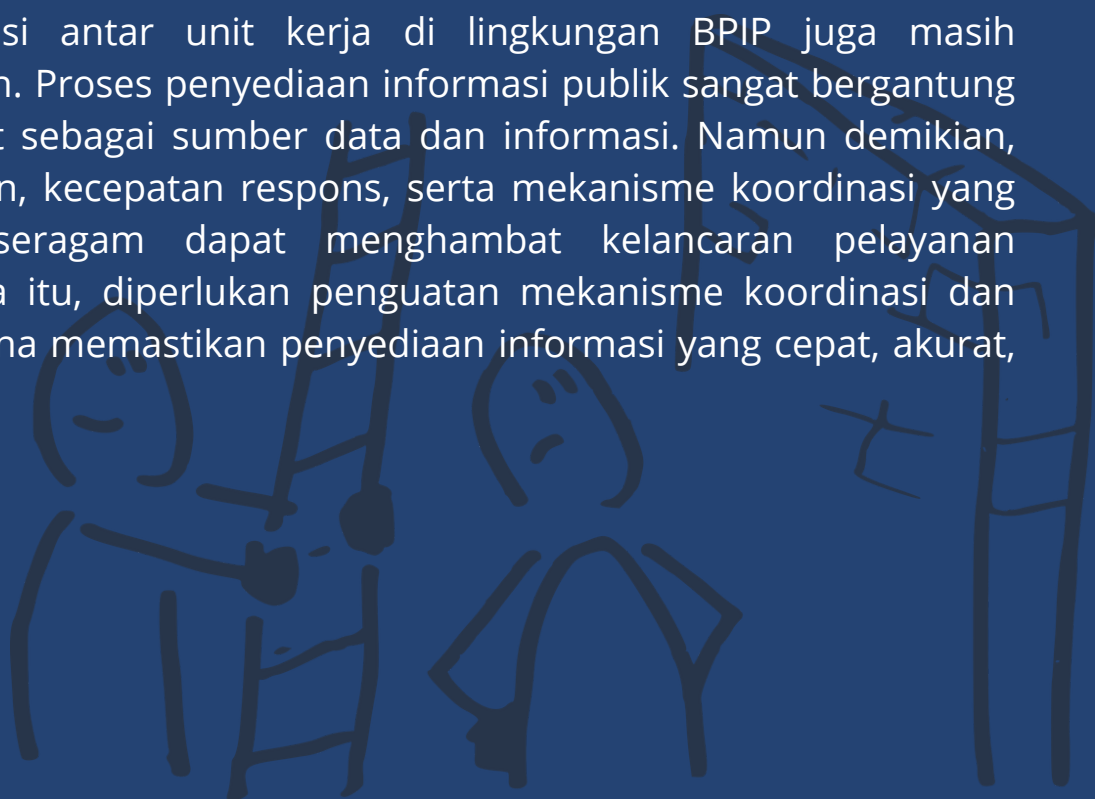
BAB VII

KENDALA DAN HAMBATAN

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan BPIP. Jumlah dan kapasitas SDM yang belum sepenuhnya optimal berdampak pada kecepatan dan kualitas pengelolaan informasi, mulai dari proses pengumpulan, verifikasi, hingga penyajian informasi kepada publik. Selain itu, kebutuhan peningkatan kompetensi teknis dan pemahaman regulasi keterbukaan informasi publik masih perlu terus diperkuat agar pelayanan dapat berjalan lebih profesional dan responsif.

Optimalisasi sistem digital juga menjadi tantangan yang dihadapi dalam mendukung layanan informasi publik yang efektif dan efisien. Meskipun BPIP telah memanfaatkan platform digital sebagai sarana utama pelayanan, pengembangan sistem yang terintegrasi, user-friendly, serta mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara luas masih perlu ditingkatkan. Kendala teknis, pemutakhiran data, serta integrasi antar sistem menjadi faktor yang mempengaruhi optimalisasi layanan berbasis digital.

Di sisi lain, koordinasi antar unit kerja di lingkungan BPIP juga masih memerlukan penguatan. Proses penyediaan informasi publik sangat bergantung pada sinergi antar unit sebagai sumber data dan informasi. Namun demikian, perbedaan pemahaman, kecepatan respons, serta mekanisme koordinasi yang belum sepenuhnya seragam dapat menghambat kelancaran pelayanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi dan komunikasi internal guna memastikan penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi.



BAB VIII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan keterbukaan informasi publik, BPIP perlu melakukan penguatan kebijakan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi aspek penting agar pengelola layanan informasi memiliki kompetensi yang memadai, baik dari sisi teknis maupun pemahaman regulasi. Optimalisasi sistem digital juga menjadi prioritas, khususnya dalam membangun sistem yang terintegrasi, mudah diakses, dan mampu memberikan pelayanan yang cepat, akurat, serta transparan kepada masyarakat.

Rencana Tindak Lanjut

Sebagai langkah konkret, BPIP akan mengembangkan platform layanan informasi publik yang terpadu guna memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai jenis informasi. Di samping itu, upaya peningkatan literasi publik terkait keterbukaan informasi akan terus dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi, sehingga masyarakat semakin memahami hak dan mekanisme memperoleh informasi. BPIP juga akan memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas layanan serta memastikan seluruh proses pelayanan informasi publik berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan nilai-nilai Pancasila.

PENUTUP

Laporan ini menjadi bentuk komitmen BPIP dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan.

JAKARTA, 4 JANUARI 2026

KEPALA BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT,
DAN ADMINISTRASI SELAKU PPID,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Mahnan E', is written over a large, stylized circular flourish.

DR. MAHNAN MARBAWI, M.A.